

# Asuransi Perjalanan Chubb Travel Insurance

CHUBB®



Asuransi Chubb Travel Insurance (CTI) adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia ("Chubb") yang memberikan perlindungan asuransi perjalanan domestik dan luar negeri. Produk ini menyediakan pilihan perlindungan asuransi untuk perjalanan tunggal maupun multi perjalanan tahunan.

## Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Chubb Travel Insurance. Peserta asuransi dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi ketentuan polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin pada polis ini.

## Paket Perlindungan Perjalanan

No.	Manfaat Utama	Luar Negeri (dalam Rupiah)	Domestik (dalam Rupiah)
1.	<b>Pasal 1 - Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan</b> - Dewasa: usia 18 s/d 70 tahun (100%) - Dewasa: usia diatas 70 s/d 80 tahun (50%) - Dewasa: usia diatas 80 s/d 85 tahun (25%) - Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun (25%) <b>Batas keseluruhan / keluarga</b> <b>Pasal 2 - Dana Pendidikan Anak</b> - @ anak, maks. 3 anak	2.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 <b>10.000.000.000</b> 50.000.000	150.000.000 75.000.000 37.500.000 37.500.000 <b>750.000.000</b> Tidak Dijamin

## Paket Perlindungan Perjalanan

No.	Manfaat Utama	Luar Negeri (dalam Rupiah)	Domestik (dalam Rupiah)
2.	<b>Pasal 3 - Biaya-Biaya Medis</b>  - Dewasa: usia 18 s/d 70 tahun (100%) - Dewasa: usia diatas 70 s/d 80 tahun (50%) - Dewasa: usia diatas 80 s/d 85 tahun (25%) - Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun (25%)  - Dewasa: usia 18 s/d 70 tahun (100%) - Dewasa: usia diatas 70 s/d 80 tahun (50%) - Dewasa: usia diatas 80 s/d 85 tahun (25%) - Anak: usia 14 hari s/d 17 tahun (25%)  <i>Sub limit</i> - Pengobatan Traditional <b>Batas keseluruhan/keluarga</b>	<b>Karena Kecelakaan atau Penyakit</b>  4.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000  <b>Karena Penyakit</b>  15.000.000 7.500.000 3.750.000 3.750.000  Termasuk, maks. Rp10.000.000 <b>20.000.000.000</b>	<b>Karena Kecelakaan</b>  150.000.000 75.000.000 37.500.000 37.500.000  <b>Karena Penyakit</b>  15.000.000 7.500.000 3.750.000 3.750.000  Termasuk, maks. Rp2500.000 <b>750.000.000</b>
3	<b>Pasal 4 - Biaya Medis Lanjutan Di Indonesia</b> <b>Biaya Medis</b>  per individu <b>Batas keseluruhan/keluarga</b>	40.000.000 <b>200.000.000</b>	Tidak Dijamin <b>Tidak Dijamin</b>
	<b>Santunan Rawat Inap Harian</b>  Limit/hari/individu Maks. Manfaat per individu	1.000.000 10.000.000	Tidak Dijamin Tidak Dijamin
4	<b>Section 5 - Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit</b>  a. <i>ICU</i> Limit/hari/individu Maks. Manfaat per individu  b. <i>Non ICU</i> Limit/hari/individu Maks. Manfaat per individu	1.000.000 20.000.000  1.000.000 20.000.000	Tidak Dijamin Tidak Dijamin  Tidak Dijamin Tidak Dijamin
5	<b>Pasal 6 - Pembatalan Perjalanan</b>  Maks. Manfaat per individu <b>Batas keseluruhan/keluarga</b>	60.000.000 300.000.000	5.000.000 25.000.000
6	<b>Pasal 7 - Penundaan Perjalanan</b>  Maks. Manfaat per individu <b>Batas keseluruhan/keluarga</b>	60.000.000 <b>300.000.000</b>	Tidak Dijamin <b>Tidak Dijamin</b>
7	<b>Pasal 8 - Pengurangan Perjalanan</b>  Maks. Manfaat per individu <b>Batas keseluruhan/keluarga</b>	60.000.000 <b>300.000.000</b>	Tidak Dijamin <b>Tidak Dijamin</b>
8	<b>Pasal 9 - Ketidaknyamanan Karena Pembajakan</b>  <i>Sub limit</i> Maks. Manfaat per individu	<b>Setiap 6 jam berturut-turut</b>  1.000.000 7.000.000	<b>Setiap 6 jam berturut-turut</b>  500.000 7.500.000
9	<b>Pasal 10 - Keterlambatan Perjalanan</b>  <i>Sub limit</i> Maks. Manfaat per individu <b>Batas keseluruhan/keluarga</b>	<b>Setiap 4 jam berturut-turut</b>  1.000.000 7.000.000 <b>35.000.000</b>	<b>Setiap 6 jam berturut-turut</b>  500.000 1.500.000 <b>7.500.000</b>
10	<b>Pasal 11 - Pengalihan Penerbangan</b>  <i>Sub limit</i> Maks. Manfaat per individu	<b>Setiap 4 jam berturut-turut</b>  1.000.000 7.000.000	Tidak Dijamin Tidak Dijamin
11	<b>Pasal 12 - Miskoneksi Perjalanan</b>  <i>Sub limit</i> Maks. Manfaat per individu	<b>Setiap 4 jam berturut-turut</b>  1.000.000 7.000.000	Tidak Dijamin Tidak Dijamin

12	<b>Pasal 13 - Keterlambatan bagasi</b>  <i>Sub limit</i> Maks. Manfaat per individu Batas keseluruhan/keluarga	<b>Setiap 6 jam berturut-turut</b>  1.000.000 7.000.000 35.000.000	<b>Setiap 6 jam berturut-turut</b>  250.000 1.500.000 7.500.000
13	<b>Pasal 14 - Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi, Bagasi dan Uang</b>  <i>Sub limit:</i> Uang Setiap barang (termasuk <i>Laptop</i> and Peralatan Golf) Maks. Manfaat per individu <b>Batas keseluruhan/keluarga</b>	2.500.000 7.500.000 35.000.000 <b>175.000.000</b>	Tidak Dijamin 1.500.000 5.000.000 <b>25.000.000</b>
14	<b>Pasal 15 - Kehilangan atau Kerusakan Dokumen-Dokumen Perjalanan</b>  Maks. Manfaat per individu	7.000.000	Tidak Dijamin
15	<b>Pasal 16 - Biaya Perjalanan Darurat</b>	39.000.000	Tidak Dijamin
16	<b>Pasal 17 - Penipuan Penggunaan Kartu Kredit Hilang</b>	20.000.000	Tidak Dijamin
17	<b>Pasal 18 - Penerbangan Overbooked</b>  <i>Sub limit</i> Maks. Manfaat per individu	<b>Setiap 4 jam berturut-turut</b>  1.000.000 7.000.000	Tidak Dijamin Tidak Dijamin
18	<b>Pasal 19 - Perlindungan Anak</b>	40.000.000	Tidak Dijamin
19	<b>Pasal 20 - Kunjungan Simpatik</b> a. Kunjungan Simpatik Rawat Inap b. Kunjungan Simpatik Kematian	40.000.000 40.000.000	Tidak Dijamin Tidak Dijamin
20	<b>Pasal 21 - Evakuasi Medis Darurat &amp; Repatriasi</b>	Biaya Aktual	50.000.000
21	<b>Pasal 22 - Repatriasi Jenazah (termasuk Kondisi Sudah Ada Sebelumnya untuk Perjalanan Luar Negeri)</b>	Biaya Aktual	50.000.000
22	<b>Pasal 23 - Biaya-Biaya Telepon Seluler Darurat</b>	5.000.000	Tidak Dijamin
23	<b>Pasal 24 - Perlindungan Rumah</b>	60.000.000	Tidak Dijamin
24	<b>Pasal 25 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi</b>	2.500.000.000	50.000.000
25	<b>Pasal 26 - Biaya Risiko Sendiri Kendaraan Sewa</b>	15.000.000	Tidak Dijamin
26	<b>Pasal 27 - Perluasan Terorisme</b>	Termasuk	Termasuk
27	<b>Manfaat-Manfaat Chubb Assistance</b>	Termasuk	Termasuk
28	<b>Perpanjangan Otomatis Polis</b>	Termasuk	Tidak Dijamin
29	<b>Pasal 28 - Paket Kapal Pesiari</b> a) Perubahan Rute Kapal Pesiari b) Pembatalan Tur Wisata c) Pengurangan Tur Wisata	5.000.000 Biaya Aktual Biaya Aktual	1.500.000 5.000.000 2.500.000
30	<b>Pasal 29 - Jaminan Wabah Penyakit Menular</b>	5.000.000	2.500.000

## Biaya-biaya yang Dikenakan

Biaya-biaya yang dikenakan kepada Tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Premi - yang telah mencakup biaya komisi dan biaya administrasi; dan
2. Biaya polis dan materai sebesar Rp10.000

Berikut besaran premi (dalam Rupiah) yang telah mencakup biaya komisi dan biaya administrasi (belum termasuk biaya polis dan materai sebesar Rp10.000):

### Premi Perjalanan Luar Negeri

- **Manfaat Utama**

<b>Individu</b>						
<b>Durasi Perjalanan</b>	<b>Usia s/d 69 tahun</b>			<b>Usia &gt; 69 tahun</b>		
	<b>Zona 1</b>	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>	<b>Zona 1</b>	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>
1 - 4 hari	255.000	191.300	111.300	459.000	344.300	200.300
5 - 6 hari	478.200	350.700	182.900	860.700	631.200	329.100
7 - 8 hari	669.400	494.400	275.700	1.204.900	889.900	496.200
9 - 10 hari	845.000	621.900	378.500	1.521.000	1.119.400	681.200
11 - 15 hari	940.700	701.300	447.200	1.693.200	1.262.300	805.000
16 - 20 hari	1.227.500	908.800	541.600	2.209.500	1.635.800	974.900
21 - 25 hari	1.402.500	1.036.300	579.400	2.524.500	1.865.300	1.042.900
26 - 31 hari	1.578.200	1.163.800	679.400	2.840.700	2.094.800	1.222.900
Perpanjangan / Minggu	318.800	196.900	118.200	573.800	354.400	212.700
Tahunan	3.692.900	2.723.200	1.589.800	6.647.100	4.901.800	2.861.600

<b>Pasangan</b>						
<b>Durasi Perjalanan</b>	<b>Usia s/d 69 tahun</b>			<b>Usia &gt; 69 tahun</b>		
	<b>Zona 1</b>	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>	<b>Zona 1</b>	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>
1 - 4 hari	459.000	344.300	200.300	826.200	619.700	360.500
5 - 6 hari	860.700	631.200	329.100	1.549.200	1.136.100	592.400
7 - 8 hari	1.204.900	889.900	496.200	2.168.800	1.601.800	893.100
9 - 10 hari	1.521.000	1.119.400	681.200	2.737.800	2.014.900	1.226.200
11 - 15 hari	1.693.200	1.262.300	805.000	3.047.700	2.272.100	1.448.900
16 - 20 hari	2.209.500	1.635.800	974.900	3.977.100	2.944.400	1.754.700
21 - 25 hari	2.524.500	1.865.300	1.042.900	4.544.100	3.357.500	1.877.200
26 - 31 hari	2.840.700	2.094.800	1.222.900	5.113.200	3.770.600	2.201.200
Perpanjangan / Minggu	573.800	354.400	212.700	1.032.800	637.900	382.800
Tahunan	6.647.100	4.901.800	2.861.600	11.964.800	8.823.100	5.150.800

<b>Keluarga</b>						
<b>Durasi Perjalanan</b>	<b>Usia s/d 69 tahun</b>			<b>Usia &gt; 69 tahun</b>		
	<b>Zona 1</b>	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>	<b>Zona 1</b>	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>
1 - 4 hari	510.000	382.600	222.600	918.000	688.600	400.600
5 - 6 hari	956.300	701.300	365.700	1.721.300	1.262.300	658.200
7 - 8 hari	1.338.800	988.800	551.300	2.409.800	1.779.800	992.300
9 - 10 hari	1.690.000	1.243.800	756.900	3.042.000	2.238.800	1.362.400
11 - 15 hari	1.881.300	1.402.600	894.400	3.386.300	2.524.600	1.609.900
16 - 20 hari	2.455.000	1.817.500	1.083.200	4.419.000	3.271.500	1.949.700
21 - 25 hari	2.805.000	2.072.600	1.158.800	5.049.000	3.730.600	2.085.800
26 - 31 hari	3.156.300	2.327.600	1.358.800	5.681.300	4.189.600	2.445.800
Perpanjangan / Minggu	637.500	393.800	236.300	1.147.500	708.800	425.300
Tahunan	7.385.700	5.446.400	3.179.500	13.294.200	9.803.500	5.723.100

- Manfaat Pilihan Tambahan**

**Pasal 28 - Paket Kapal Pesiar**

Durasi Perjalanan (maks. 31 hari)	Usia s/d 69 tahun			Usia > 69 tahun		
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Individu	196.500	105.300	60.000	353.700	189.500	108.000
Pasangan	353.700	189.500	108.000	636.600	341.100	194.400
Keluarga	707.300	378.900	216.000	1.273.200	682.000	388.800

**Pasal 29 - Jaminan Wabah Penyakit Menular**

Durasi Perjalanan (maks. 31 hari)	Usia s/d 69 tahun			Usia > 69 tahun		
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Individu	196.500	105.300	60.000	353.700	189.500	108.000
Pasangan	353.700	189.500	108.000	636.600	341.100	194.400
Keluarga	707.300	378.900	216.000	1.273.200	682.000	388.800

### Premi Perjalanan Domestik

- Manfaat Utama**

<b>Individu</b>						
Durasi Perjalanan	Usia s/d 69 tahun			Usia > 69 tahun		
	Individu	Pasangan	Keluarga	Individu	Pasangan	Keluarga
1 - 4 hari	66.700	120.100	140.100	120.100	216.200	252.200
5 - 6 hari	84.600	152.200	177.600	152.200	273.900	319.600
7 - 8 hari	90.900	163.600	190.800	163.600	294.400	343.500
9 - 10 hari	103.000	185.300	216.200	185.300	333.500	389.100
11 - 15 hari	151.300	272.300	317.600	272.300	490.000	571.700
16 - 20 hari	227.200	408.900	477.000	408.900	735.900	858.600
21 - 25 hari	272.000	489.600	571.200	489.600	881.200	1.028.100
26 - 31 hari	332.400	598.300	698.000	598.300	1.076.900	1.256.300
Perpanjangan / Minggu	90.900	163.600	190.800	163.600	294.400	343.500
Tahunan	1.163.300	2.093.900	2.442.800	2.093.900	3.768.900	4.397.000

**Manfaat Pilihan Tambahan - Domestik**

Durasi Perjalanan (maks. 31 hari)	Usia s/d 69 tahun			Usia > 69 tahun		
	Individu	Pasangan	Keluarga	Individu	Pasangan	Keluarga
Pasal 28 - Paket Kapal Pesiar	39.000	70.200	101.400	70.250	126.450	182.650
Pasal 29 - Jaminan Wabah Penyakit Menular	34.250	61.650	89.050	72.250	130.050	187.850

### Simulasi Perhitungan Premi

#### Contoh 1 - Perjalanan Tunggal

Tertanggung Tuan X yang berusia 40 tahun setuju untuk membeli polis asuransi Chubb Travel Insurance dengan informasi sebagai berikut:

- Perjalanan tunggal pulang pergi dari Jakarta ke Madagascar (zona 2).
- Lama perjalanan 22 hari, dengan jadwal perjalanan dimulai tanggal 1 Desember 2020

- Paket perjalanan Keluarga
- Tambahan perlindungan paket Kapal Pesiar

Berdasarkan informasi diatas, total nilai premi yang harus dibayarkan adalah:

Premi  
 Manfaat Utama : Rp 2.072.600  
 Manfaat Tambahan : Rp 378.900  
 Biaya Polis & Materai : Rp 10.000  
 Total : Rp 2.461.500

## Contoh 2 - Multi Perjalanan Tahunan

Tertanggung Tuan Y yang berumur 35 tahun dan istri yang berumur 33 tahun setuju untuk membeli polis asuransi Chubb Travel Insurance untuk multi perjalanan tahunan untuk perjalanan Domestik dengan periode asuransi mulai 12 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2021.

Berdasarkan informasi tersebut, maka total nilai premi untuk paket pasangan suami dan istri yang dibayarkan adalah:

Premi Manfaat Utama	: Rp2.093.900
Biaya Polis & Materai	: Rp 10.000
Total Rp	: Rp 2.103.900


## Proses Pembelian Asuransi

Pembelian produk asuransi ini dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan permintaan asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat dibawah ini:

PT Chubb General Insurance Indonesia  
Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230  
E-mail: contact.id@chubb.com atau melalui jalur distribusi lainnya yang menjual produk Perusahaan.

## Syarat dan Ketentuan Memperoleh Pertanggungan

1. Untuk layak memperoleh pertanggungan berdasarkan Polis ini harus memenuhi persyaratan berikut:
    - i) Tertanggung dan/atau Tertanggung dan Pasangan harus merupakan warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin kerja, izin tinggal sementara atau tetap, izin kunjungan sosial jangka panjang, atau izin pelajar dan setidaknya berusia delapan belas (18) tahun sampai dengan delapan puluh lima (85) tahun pada Tanggal Efektif dan/atau pada saat perpanjangan;
    - ii) Anak(-anak), harus:
      - a) warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin tinggal sementara atau tetap, atau izin pelajar;
  - b) setidaknya berusia empat belas (14) hari dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun apabila sebagai pelajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diajuki) pada Tanggal Efektif;
  - c) belum menikah; dan
  - d) belum bekerja.
- Permohonan asuransi harus dilakukan atas nama orang tua dari Anak(-anak) atau orang dewasa yang diberi wewenang oleh orang tua dari Anak(-anak).
2. Apabila tertanggung berusia di bawah delapan belas (18) tahun, orang tua atau Wali tertanggung harus terikat pada kontrak asuransi ini dengan Kami atas nama tertanggung.
  3. Tertanggung hanya diizinkan untuk mengambil asuransi Perjalanan Satu Arah apabila tertanggung adalah pelajar yang pergi ke Luar Negeri untuk pendidikan atau tertanggung beremigrasi.
  4. Berlaku untuk Perjalanan Dinas, untuk layak memperoleh pertanggungan berdasarkan Polis ini, (Para) Tertanggung harus bekerja sebagai karyawan tetap dari Pemegang Polis, berusia antara delapan belas (18) tahun dan tujuh puluh (70) tahun pada saat (Para) Tertanggung mulai menerima pertanggungan berdasarkan Polis ini (sampai berusia tujuh puluh lima (75) tahun untuk perpanjangan dan jika disetujui oleh Perusahaan).



## Hal-hal yang Tidak Dijamin

### A. Pengecualian-Pengecualian Umum

Polis ini tidak menjamin, dan Chubb dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:

1. Setiap Kondisi-(kondisi) Sudah Ada Sebelumnya atau kondisi bawaan;
2. Setiap kondisi, yang merupakan atau akibat dari atau merupakan komplikasi dari infeksi *Human Deficiency Syndrome* ('HIV'), varian apa pun termasuk *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ('AIDS'), dan komplikasi terkait AIDS ('ARC'), atau infeksi *oportunistik* dan/atau *neoplasma* ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC;
3. Setiap kondisi yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran karena Cedera Tubuh sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dipertanggungkan berdasarkan Pasal 3 dari Bagian 7 untuk Biaya Medis) atau aborsi;
4. Setiap kondisi yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja;
5. Penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis, gangguan mental dan saraf, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan;
6. Setiap kondisi yang merupakan akibat atau komplikasi dari setiap penyakit kelamin;
7. Kandungan alkohol dalam darah dan/atau sampel urin melebihi batas yang diizinkan oleh hukum negara dimana Cedera Tubuh terjadi atau obat-obatan yang tidak diresepkan oleh Dokter dan bukan untuk pengobatan kecanduan obat-obatan terlarang;
8. Perang yang diumumkan atau tidak diumumkan atau tindakan perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer;
9. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada setiap properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul dari atau setiap kerugian lanjutan yang secara langsung atau tidak langsung atau berkontribusi terhadap atau timbul dari radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
10. Setiap tindakan yang disengaja atau dilakukan secara sengaja oleh tertanggung, baik dalam kondisi sadar atau tidak sadar, cedera yang dilakukan oleh diri sendiri, kesepakatan atau perjanjian bunuh diri atau setiap upaya apa pun di dalamnya, yang memprovokasi pembunuhan atau serangan;
11. Tertanggung bertindak sebagai seorang petugas penegak hukum, personel medis darurat atau dinas pemadam kebakaran, personel pertahanan sipil atau personel militer suatu negara atau otoritas internasional mana pun, baik secara penuh waktu atau sebagai sukarelawan;
12. Tertanggung terlibat dalam penerbangan, kecuali sebagai penumpang komersil pada, naik ke dan turun dari pesawat bersayap tetap yang disediakan dan dioperasikan oleh maskapai penerbangan regular terjadwal atau perusahaan carter swasta tak terjadwal yang memiliki izin sah untuk menyediakan transportasi regular untuk penumpang komersil, termasuk helikopter yang dioperasikan hanya antara bandara komersial yang sudah ada dan/atau landasan helikopter yang berlisensi;
13. Tindakan yang melanggar hukum (atau kelalaian) oleh tertanggung atau para pelaksana, administrator, ahli waris yang sah atau perwakilan pribadi tertanggung;
14. Kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah termasuk pengambilalihan, penyitaan, perusakan, dan pembatasan;
15. Setiap kerugian atau biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, konsekuensi dari, timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh tertanggung yang melakukan suatu Perjalanan yang bertentangan dengan saran dokter atau untuk tujuan memperoleh pengobatan medis;
16. Setiap larangan atau pelanggaran peraturan pemerintah atau setiap kegagalan yang dilakukan oleh tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis ini setelah adanya peringatan akan terjadinya Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara yang dimaksud melalui atau oleh media massa umum;
17. Tertanggung tidak mengambil semua upaya yang wajar untuk melindungi barang tertanggung atau untuk menghindari cedera atau meminimalkan klaim berdasarkan Polis ini;
18. Saat sedang terlibat dalam operasi atau tugas angkatan laut, militer atau angkatan udara atau pengujian segala jenis kendaraan atau dipekerjakan sebagai pekerja manual atau sedang terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewakan, penugasan di Luar Negeri sebagai bagian dari pekerjaan tertanggung, menggunakan visa kunjungan dan bekerja, Perjalanan Pulang Pergi untuk pelajar yang belajar di Luar Negeri (baik periode penuh atau jangka pendek);
19. Kerugian atau kerusakan lanjutan akibat apa pun;
20. Setiap Terorisme Nuklir, Kimia, Biologis;
21. Tertanggung secara langsung berpartisipasi dalam suatu Tindakan Terorisme;
22. Setiap kerugian atau biaya-biaya sehubungan dengan negara Kuba;
23. Tertanggung perpartisipasi atau terlibat dalam, namun tidak terbatas pada:
  - a) Olahraga dan Kegiatan Olahraga *Ekstrem*;
  - b) berpartisipasi pada, ikut ambil bagian dalam atau pelatihan dalam setiap kontes kecepatan atau balapan, setiap kompetisi atau olahraga profesional atau setiap olahraga dimana

- tertanggung akan memperoleh atau dapat memperoleh atau menerima imbalan, sponsor, sumbangan, atau setiap bentuk hadiah keuangan;
- c) Balapan, selain dengan kaki akan tetapi balapan ini tidak termasuk ultramaraton, dwilomba atau trilomba;
- d) *Off-piste skiing*, lompat ski, balap *ski-bob*, *skiing off-trail*, *ski* gaya bebas, dan penggunaan *bob sleigh*;
- e) Pendakian gunung, panjat atau turun tebing di luar ruangan;
- f) *Trekking* (termasuk *trekking gunung*) lebih dari tiga ribu (3.000) meter di atas permukaan laut;
- g) Selam skuba kecuali tertanggung memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi serupa yang diakui) atau pada saat menyelam dengan instruktur yang memenuhi syarat. Dalam situasi ini, kedalaman maksimum yang ditanggung berdasarkan Polis ini ditentukan berdasarkan sertifikasi PADI tertanggung (atau kualifikasi serupa) namun dengan syarat kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter dan tertanggung tidak boleh menyelam sendirian;
- h) Perjalanan berburu pribadi;
- i) Olahraga musim dingin: *snowboarding*, *snow tubing*, *snow rafting*, *snow mobiling*, *glacier walking with a qualified guide*;
- j) Olahraga bersepeda: bersepeda di gunung, *quad biking*, tur ekspedisi dengan sepeda atau sepeda motor, *motor biking*;
- k) Olahraga di luar ruangan: Petualangan berkendara roda 4 atau lebih.
24. Tertanggung telah memesan atau melakukan perjalanan menggunakan Kapal Pesiar kecuali tertanggung telah membeli pertanggungan untuk Pasal 28 - Paket Kapal Pesiar seperti yang ditunjukkan pada Sertifikat Asuransi tertanggung.
25. Setiap peristiwa yang diketahui / keadaan yang dapat diprediksi, termasuk Kerusuhan, Pemogokan,
- Huru-hara, Bencana Alam yang telah dipublikasikan atau dilaporkan oleh media atau melalui peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional sebelum Polis diterbitkan atau sebelum pemesanan perjalanan (untuk polis tahunan).
26. Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancamana dari Wabah Penyakit Menular.

### Pengecualian Sanksi

Asuransi ini tidak berlaku apabila sanksi perdagangan atau ekonomi atau undang-undang atau peraturan lain melarang Chubb menyediakan asuransi, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.

Chubb adalah anak perusahaan dari perusahaan AS dan Chubb Limited, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York ("NYSE"). Oleh karena itu, Chubb tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu atau entitas tertentu atau pengasuransian jenis kegiatan tertentu yang terkait dengan negara tertentu, seperti Kuba.

### B. Pengecualian-Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, berlaku pengecualian-pengecualian khusus yang dinyatakan dalam Bagian 7 - Manfaat-Manfaat.

Tertanggung dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi pengecualian umum dan khusus secara lengkap pada ketentuan polis.

### Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan polis berakhir. Bila informasi yang disampaikan tidak benar atau palsu, maka Chubb berhak menolak atau mengurangi klaim anda.

### Perubahan Data

Anda diharuskan menyampaikan kepada Chubb jika terdapat perubahan informasi yang telah Anda sampaikan sebelumnya. Kewajiban ini berlaku selama periode polis. Kelalaian dalam menyampaikan informasi perubahan ini dapat menyebabkan polis Anda tidak berlaku.

### Pembatalan Polis

#### 1. Polis Perjalanan Tahunan


Chubb dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya yang disampaikan kepada tertanggung atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir tertanggung sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Chubb yang menyatakan kapan pembatalan tersebut akan berlaku. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Chubb akan segera mengembalikan bagian yang belum terealisasi secara pro-rata dari setiap premi yang telah tertanggung bayar. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi sebelum pembatalan tersebut.

Tertanggung dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya kepada Chubb dengan ketentuan bahwa tidak ada klaim yang terjadi selama Periode Asuransi tersebut.

#### 2. Polis Perjalanan Tunggal

Chubb dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan kepada tertanggung pemberitahuan tertulis yang diserahkan kepada tertanggung atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir tertanggung sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Chubb, apabila tertanggung telah melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini. Dalam hal pembatalan tersebut terjadi, tidak ada pengembalian premi yang akan dilakukan.

Tertanggung dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Chubb. Apabila Polis telah diterbitkan pada saat tertanggung menyampaikan kepada Chubb pemberitahuan pembatalan, tidak ada pengembalian premi yang akan diberikan kepada tertanggung.



## Prosedur Klaim

Pada saat terjadinya setiap kejadian yang kemungkinan menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini, tertanggung atau perwakilan hukum tertanggung yang sah harus menyampaikan kepada Chubb pemberitahuan tertulis sesegera mungkin dan, dalam hal apa pun, dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal kejadian kepada Departemen Klaim Chubb.

Apabila tertanggung, atau perwakilan hukum tertanggung yang sah berkeinginan untuk membuat suatu klaim, tertanggung atau mereka harus:

- i) mengisi lengkap formulir klaim (formulir klaim disediakan oleh Chubb);
- ii) pada formulir klaim dilampirkan:
  - a) tanda terima asli atas setiap biaya-biaya yang akan diklaim;
  - b) setiap laporan yang telah diperoleh dari kepolisian, perusahaan angkutan atau otoritas lainnya tentang suatu Kecelakaan, kehilangan atau kerusakan;
  - c) setiap bukti dokumen lainnya yang diminta oleh Chubb berdasarkan Polis tertanggung.
- iii) memberikan kepada Chubb formulir klaim yang telah diisi lengkap dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadinya kerugian yang menimbulkan suatu klaim;
- iv) memberikan kepada Chubb atas biaya tertanggung atau perwakilan hukum tertanggung yang sah semua sertifikat-sertifikat, laporan-laporan dan dokumen-dokumen medis dan lainnya serta bukti yang diminta oleh Chubb yang secara wajar diperlukan untuk menilai klaim. Chubb dapat meminta tertanggung diperiksa secara medis atas biaya Chubb pada saat dan sesering yang Chubb minta secara wajar setelah suatu klaim dibuat. Chubb juga dapat mengatur otopsi apabila Chubb membutuhkan secara wajar dan otopsi tersebut tidak dilarang berdasarkan hukum.

## Pembayaran Klaim

Pembayaran dari setiap Manfaat berdasarkan Polis ini tunduk pada definisi-definisi, pengecualian-pengecualian dan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Manfaat-manfaat tersebut.

Manfaat-manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini akan dibayar kepada tertanggung dalam tiga puluh (30) hari kerja, setelah jumlah klaim disetujui oleh Chubb dan tertanggung.

Manfaat-manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini terkait dengan setiap klaim oleh atau atas nama dari setiap Anak(-anak) yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada tertanggung yang telah membeli pertanggungan ini, dengan ketentuan bahwa tertanggung tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan atas hidup Anak(-anak) tersebut.

Setiap Manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini dalam hal terjadi Kematian atas tertanggung, akan dibayarkan kepada orang yang tertanggung tunjuk atau kepada orang dimana Chubb diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum, apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut..

## Dimana Anda Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

### • Hotline Call Center

Anda dapat menghubungi Call Center Chubb yang beroperasi (08.00-18.00 WIB) di nomor *hotline* 1500 257; atau

### • Surat Elektronik (E-mail)

Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com

## Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

## Hubungi Kami

### PT Chubb General Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta 10230, Indonesia

T: +62 (21) 2949 8500

F: +62 (21) 2949 8511

E: contact.id@chubb.com

[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

Hotline 1500 257

(08.00-18.00 WIB)

# Chubb. Insured.<sup>SM</sup>

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.

© 2020 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo Chubb, Bukan sekedar perlindungan. Craftsmanship.<sup>SM</sup> dan seluruh terjemahannya, serta Chubb. Insured.<sup>SM</sup> merupakan merek dagang milik Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.